



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR : 7/PP.04.2-Kpt/1507/KPU-KAB/I/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBENUR DAN
WAKIL GUBENUR JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1498);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan dikelola oleh unit kerja yang menangani bidang Sumber Daya Manusia;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBENUR DAN WAKIL GUBENUR JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 14 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

Ttd

NURKHOLIS

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Kasubbag Hukum

RAKHMAT PAUZAN



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR : 7/HK.03.1-Kpt/1507/KPU-KAB/I/2020

TENTANG

PEDOMAN PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2020

PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
SERENTAK TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilihan Serentak Tahun 2020 yang mempunyai integritas, profesionalitas dan akuntabilitas.

Bahwa dalam rangka menjalankan amanat Pasal 11, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pegganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, termasuk didalamnya terkait dengan tugas dan wewenang menjadi KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, KPU Kabupaten berkewajiban membuat keputusan terkait Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020.

Bahwa Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota tentang pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan dikelola oleh unit kerja yang menangani bidang sumber daya manusia.

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) merupakan penyelenggara pemilu yang memegang peranan penting dalam mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020 yang berkualitas. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka diperlukan pembentukan PPK, PPS dan KPPS secara transparan, obyektif dan akuntabel.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja ini dimaksud untuk dijadikan sebagai pedoman dan memberikan pemahaman kepada penyelenggara pemilihan bahwa penyelenggara tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung timur Tahun 2020 merupakan tanggungjawab bersama yang dilakukan sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban masing-masing sebagaimana yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, yang bertujuan agar semua penyelenggara pemilihan mempunyai integritas, profesional sehingga pelaksanaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi,

Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar dan Tujuan penyusunan petunjuk teknis ini untuk memberikan pedoman dan penjelasan bagi KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kegiatan pembentukan PPK dan PPS.

C. RUANG LINGKUP

Petunjuk teknis ini akan menjabarkan secara rinci terkait proses pembentukan PPK, PPS dan KPPS pada Pemilihan Serentak Tahun 2020, dengan ruang lingkup sebagai berikut :

1. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS melalui seleksi terbuka
2. Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur, Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi.
3. Persyaratan PPK, PPS dan KPPS.
4. Pembentukan Sekretariat PPK, PPS dan KPPS.
5. Penggantian Anggota PPK, PPS dan KPPS.

D. PENGERTIAN UMUM

Pengertian yang digunakan dalam peraturan ini adalah sebagai berikut

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi Jambi untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur secara langsung dan demokratis.
3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur Undang-Undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan.

5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS.
8. Hari kerja adalah hari kalender.

E. PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. Asas penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tugas adalah sebagai berikut :
 - a. Mandiri;
 - b. Jujur;
 - c. Adil;
 - d. Kepastian hukum;
 - e. Tertib
 - f. Kepentingan umum;
 - g. Keterbukaan;
 - h. Proposionalitas;
 - i. Profesionalitas;
 - j. Akuntabilitas;
 - k. Efisiensi; dan
 - l. Efektivitas.
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 dilaksanakan KPU Provinsi Jambi.
3. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 dilaksanakan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
4. Dalam penyelenggaraan Pemilihan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dibantu oleh PPK, PPS dan KPPS.

BAB II
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

A. Persyaratandan kelengkapan Dokumen Calon Anggota PPK, PPS dan KPPS

PERSYARATAN	KELENGKAPAN DOKUMEN
warga negara Indonesia;	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik
berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik
setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;	Surat Pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945
mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;	Surat Pernyataan mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil
tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;	Surat Pernyataan tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun
berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (jika ditemukan pendaftar

	beda alamat dalam satu kecamatan, harus dilengkapi surat keterangan domisili dari RT/RW setempat. Demikian juga untuk PPS.
bebas dari penyalahgunaan narkoba;	Surat pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkoba
tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;	Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
mampu secara jasmani dan rohani	Surat keterangan kesehatan dari Puskesmas atau rumah sakit setempat
berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;	Fotokopi Ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang
Surat pernyataan dalam satu lembar dan bermaterai cukup serta di tanda tangani	
<p>Seluruh dokumen syarat pendaftaran diserahkan sejumlah kepada KPU Kabupaten/Kota 2 (dua) rangkap, dengan rincian sebagai berikut :</p> <p>a. PPK</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1 (satu) dokumen asli 2. 1 (satu) dokumen salinan <p>b. PPS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1 (satu) dokumen asli 2. 1 (satu) dokumen salinan <p>c. KPPS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1 (satu) dokumen asli 2. 1 (satu) dokumen salinan 	

Ketentuan khusus persyaratan Anggota PPK, PPS dan KPPS

- a. Penghitungan jabatan anggota PPK dan PPS dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPK dan PPS dalam pelaksanaan Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota dengan periodisasi sebagai berikut :
 1. Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008
 2. Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013
 3. Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018
 4. Periode keempat dimulai pada tahun 2019
 - b. Apabila persyaratan 2 (dua) kali periode tidak dapat dipenuhi, KPU Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk mendapatkan anggota PPK dan PPS yang memenuhi persyaratan.
 - c. Apabila persyaratan pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat sebagaimana dimaksud bagi PPS dan KPPS tidak dapat dipenuhi, dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
 - d. Apabila persyaratan usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun bagi KPPS tidak dapat dipenuhi di wilayah/lokasi TPS yang bersangkutan, anggota KPPS dapat diambil dari kelurahan/desa atau sebutan lainnya yang terdekat.
- B. Pembentukan PPK dan PPS dengan seleksi terbuka
1. Pengumuman dan pendaftaran;

Dalam tahapan pengumuman pendaftaran, KPU Kabupaten:

 - a. Mengumumkan pendaftaran dilakukan di tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik selama 3 (tiga) hari
 - b. Menerima pendaftaran calon anggota PPK dan PPS selama 7 (tujuh) hari
 - c. Apabila sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPK dan PPS yang dibutuhkan, KPU Kabupaten/Kota membuka perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 hari
 - d. Apabila sampai dengan masa perpanjangan pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar, KPU Kabupaten/Kota bekerja sama dengan

lembaga pendidikan, komunitas peduli Pemilu dan demokrasi dan/atau tenaga pendidik untuk mendapatkan anggota PPK dan PPS sesuai persyaratan yang berlaku

2. Penelitian administrasi;

Dalam tahapan penelitian administrasi, KPU Kabupaten/Kota :

- a. Melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK dan PPS dengan meneliti kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota PPK dan PPS paling lama 3 (tiga) hari setelah masa pendaftaran; dan
- b. Mengumumkan hasil penelitian administrasi ditempat yang mudah diakses publik paling lama 2 (dua) hari setelah penelitian administrasi berakhir dan untuk mendapatkan tanggapan masyarakat.

3. Tanggapan masyarakat;

- a. KPU Kabupaten/Kota membuka masukan dan tanggapan terhadap seleksi anggota PPK dan PPS sejak pengumuman hasil penelitian administrasi sampai dengan saat berakhirnya masa pengumuman seleksi tertulis.
- b. Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada angka a dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik
- c. KPU Kabupaten/Kota merangkum masukan dan tanggapan masyarakat untuk dilakukan klarifikasi pada saat seleksi wawancara

4. Seleksi tertulis;

Seleksi tertulis dilakukan dengan ketentuan :

- a. Seleksi tertulis untuk calon anggota PPK dan PPS, paling lama 3 (tiga) hari setelah pengumuman hasil penelitian administrasi
- b. Seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah daerah Kabupaten/Kota setempat jika tidak tersedia dapat dilakukan di tempat terdekat
- c. Dalam pelaksanaan seleksi tertulis KPU Kabupaten/Kota :
 1. Menyiapkan materi seleksi tertulis, soal untuk seleksi di buat oleh KPU Kabupaten/Kota dan digandakan oleh KPU Provinsi, mencakup :
 - a) Pengetahuan tentang Pemilihan Serentak yang mencakup :
 - 1) Tugas, wewenang dan kewajiban PPK dan PPS
 - 2) Teknis Pemungutan Suara
 - 3) Penghitungan Perolehan Suara
 - 4) Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara
 - 5) Calon perseorangan
 - 6) Kode etik

b) Pengetahuan kewilayahan

Soal berjumlah 100 terdiri dari 65 (enam puluh lima) soal pilihan ganda, 25 (dua puluh lima) soal salah benar dan 10 (sepuluh) soal sebab akibat.

2. Menetapkan paling banyak 2 kali kebutuhan anggota PPK dan PPS yang lulus seleksi tertulis

3. Mengumumkan hasil seleksi tertulis, ditempat yang mudah diakses selama 3 (tiga) hari

d. Apabila KPU Kabupaten/Kota tidak dapat melaksanakan seleksi tertulis untuk calon anggota PPS, KPU Kabupaten/Kota dapat melanjutkan ke tahap seleksi wawancara

5. Seleksi Wawancara

KPU Kabupaten/Kota melakukan seleksi wawancara dengan ketentuan :

a. Seleksi wawancara dilakukan 2 (dua) hari setelah pengumuman seleksi tertulis berakhir

b. Materi seleksi wawancara disiapkan oleh KPU Kabupaten/Kota :

1) Rekam jejak calon anggota PPK dan PPS

2) Pengetahuan tentang Pemilihan Serentak Tahun 2020, yang mencakup :

a) Tugas, wewenang dan kewajiban PPK dan PPS

b) Teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara

c) Calon perseorangan

3) Klarifikasi tanggapan masyarakat

Format formulir wawancara di buat oleh KPU Kabupaten/Kota masing-masing.

6. Pengumuman Hasil Seleksi

Dalam melaksanakan pengumuman hasil seleksi, KPU Kabupaten/Kota :

a. Mengurutkan peringkat calon anggota PPK dan PPS berdasarkan hasil seleksi wawancara

b. Menetapkan anggota PPK dan PPS berdasarkan urutan peringkat teratas

c. Mengumumkan hasil seleksi selama 3 (tiga) hari setelah dilaksanakan seleksi wawancara. Untuk menerima masukan dan tanggapan masyarakat (tanggapan masyarakat di sampaikan secara tertulis dengan melampirkan fotocopy KTP elektronik sebelum pelantikan).

C. Pembentukan KPPS

PPS melakukan pemilihan anggota KPPS dengan cara seleksi terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS. Dalam pembentukan KPPS, tahapan yang dilakukan oleh PPS mencakup:

1. Pengumuman dan Pendaftaran

Dalam tahapan pengumuman dan pendaftaran, PPS:

- a. Mengumumkan pendaftaran selama 6 (enam) hari di tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik; dan
- b. Menerima berkas pendaftaran selama 7 (tujuh) hari setelah pengumuman pendaftaran berakhir.

2. Penelitian Administrasi:

Dalam tahapan penelitian administrasi, PPS:

- a. Melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan calon anggota KPPS paling lama 7 (tujuh) Hari setelah masa pendaftaran berakhir; dan
- b. Dapat melakukan wawancara apabila diperlukan.

3. Pengumuman Hasil Seleksi

Pengumuman hasil seleksi dilakukan paling lama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya penelitian administrasi.

4. Penyampaian hasil seleksi KPPS

PPS menyampaikan hasil seleksi anggota KPPS kepada KPU/KIP Kabupaten melalui PPK, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara.

5. Apabila seleksi terbuka anggota KPPS tidak ada peserta yang mendaftar, PPS melalui PPK melaporkan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk bekerja sama dengan lembaga pendidikan, komunitas peduli Pemilu dan demokrasi dan/atau tenaga pendidik untuk mendapatkan anggota KPPS.

D. Penetapan Anggota PPK dan PPS

1. KPU Kabupaten/Kota menetapkan keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang pembentukan PPK dan PPS dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020 dengan menggunakan format keputusan pembentukan PPK dan PPS sebagaimana tercantum dalam lampiran IV keputusan ini
2. Apabila terjadi penggantian anggota PPS, PPK melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota dan diteruskan kepada KPU Provinsi.

E. Database Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Serentak Tahun 2020
KPU Kabupaten/Kota memasukkan data anggota PPK dan PPS yang telah
ditetapkan kedalam aplikasi badanadhoc.kpu.go.id.

BAB III

KESEKRETARIATAN

A. SEKRETARIAT PPK

Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

1. Pembentukan Sekretariat PPK

- a. KPU Kabupaten/Kota mengusulkan 3 (tiga) nama calon Sekretaris PPK kepada Bupati atau Walikota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dengan keputusan Bupati/Walikota
- b. Sekretaris PPK dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPK
- c. Staf Sekretariat PPK merupakan bantuan dan fasilitas pemerintah daerah

2. Tahapan Pembentukan Sekretariat PPK meliputi

- a. Dalam mengusulkan sekretaris dan Staf Sekretariat PPK, PPK melalui KPU Kabupaten/Kota berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota
- b. KPU Kabupaten/Kota Mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK dan 4 (empat) calon staf sekretariat PPK kepada Bupati atau Walikota
- c. Bupati atau Walikota memilih dan menetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dan 2 (dua) nama sebagai Staf Sekretariat PPK

3. Persyaratan dan kelengkapan dokumen Sekretariat PPK

Syarat Sekretariat PPK	Kelengkapan Dokumen
tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai, khusus bagi yang berasal dari aparatur sipil negara	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai
independen dan tidak berpihak, khusus bagi yang berasal dari bukan aparatur sipil negara	Surat pernyataan independen dan tidak berpihak pada peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota
Mampu secara jasmani dan rohani, bebas dari penyalahgunaan narkotika	Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat

mempunyai pangkat dan golongan paling rendah II b	Surat keputusan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan
Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan perangkat teknologi informasi	Surat pernyataan mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi
<p>Dokumen yang berupa surat pernyataan dibuat dalam satu lembar dan bermaterai cukup serta di tanda tangani.</p> <p>Seluruh dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) rangkap dengan rincian :</p> <p>a. 1 (satu) rangkap asli; dan</p> <p>b. 1 (satu) rangkap salinan</p>	

B. SEKRETARIAT PPS

Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat PPS, dengan ketentuan :

1. Sekretariat PPS dipimpin oleh seorang sekretaris PPS yang berasal dari pegawai Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya
2. Sekretaris PPS dibantu oleh 2 (dua) orang atau lebih staf Sekretariat PPS
3. Tahapan Pembentukan Sekretariat PPS adalah sebagai berikut :
 - a. KPU Kabupaten/Kota meminta kepada Kepala Desa/Lurah atau sebutan lainnya untuk menugaskan pegawainya sebagai anggota Sekretariat PPS
 - b. Sekretaris dan staf sekretariat PPS dipilih dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa/Lurah atau sebutan lainnya
4. Persyaratan dan pemenuhan dokumen sekretariat PPS :

Syarat Sekretariat PPS	Kelengkapan Dokumen
tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai
independen dan tidak berpihak	Surat pernyataan independen dan tidak berpihak
sehat jasmani dan rohani	Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat
<p>Dokumen yang berupa surat pernyataan dibuat dalam satu lembar dan bermaterai cukup serta di tanda tangani.</p>	

BAB IV

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KPU KABUPATEN/KOTA, PPK, PPS DAN KPPS DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR JAMBI DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020

A. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten/Kota

Tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020, meliputi:

1. Menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh program, anggaran dan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan berpedoman pada kebijakan KPU dan/atau KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
3. Menerima dan memutakhirkan daftar Pemilih serta menetapkan DPT yang kemudian disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota;
4. Melakukan supervisi, asistensi, pemantauan dan klarifikasi kepada PPK, PPS dan KPPS;
5. Melakukan bimbingan teknis dan sosialisasi setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 kepada PPK, PPS dan KPPS;
6. Menerima laporan periodik, laporan pertanggungjawaban dan laporan hasil Pemilihan dari PPK, PPS, KPPS dan petugas pemutakhiran data Pemilih;
7. Melakukan rekapitulasi dan mengumumkan hasil penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari PPK dalam wilayah KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
8. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkan kepada saksi peserta pemilihan dan Panwaslu Kabupaten/Kota;
9. Melaporkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 kepada KPU Provinsi Jambi;

10. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 yang disampaikan kepada KPU Provinsi Jambi;
12. Mengelola, memelihara serta merawat arsip/dokumen dan logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
13. Melakukan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi Jambi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

B. TUGAS, KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN PPK

Tugas, wewenang dan kewajiban PPK meliputi:

1. membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, dan DPT;
2. membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam menyelenggarakan Pemilihan;
3. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan atau sebutan lain yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
4. menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
5. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
6. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam angka 5 dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
7. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam angka 6;

8. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud dalam angka 6 kepada seluruh peserta Pemilihan;
9. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
10. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
11. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
12. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan;
13. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
14. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
15. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Tugas ketua PPK meliputi:
 - a. memimpin kegiatan PPK;
 - b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
 - c. mengawasi kegiatan PPK;
 - d. mengadakan koordinasi dengan pihak lain untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. Menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan/atau elektronik;
 - f. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;
 - g. menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - h. melaksanakan kegiatan lain yang perlu dilakukan untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota.

- i. Apabila Ketua PPK berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang Anggota PPK atas dasar kesepakatan antar anggota.
17. Tugas anggota PPK meliputi:
- a. membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
 - b. melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan
 - d. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPK bertanggung jawab kepada ketua PPK

C. TUGAS, KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN PPS

Tugas, wewenang dan kewajiban PPS meliputi:

1. Membantu KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, daftar Pemilih sementara, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan Daftar Pemilih Tetap;
2. membentuk KPPS;
3. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan;
4. mengusulkan calon PPDP kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
5. melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data pemilih;
6. Mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
7. Menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS;
8. Melaporkan nama anggota KPPS, petugas pemutakhiran data Pemilih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU/Kota melalui PPK;
9. mengumumkan daftar Pemilihan
10. menerima masukan dari masyarakat tentang Daftar Pemilih Sementara;
11. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
12. menetapkan hasil perbaikan daftar Pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada huruf g untuk menjadi daftar Pemilih tetap;
13. mengumumkan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dimaksud pada huruf h dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
14. menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;

15. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota dan PPK;
16. mengumpulkan hasil penghitungan suara di seluruh TPS di wilayah kerjanya;
17. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
18. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
19. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
20. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
21. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
22. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
23. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
24. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
25. Tugas ketua PPS meliputi:
 - a. memimpin kegiatan PPS;
 - b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
 - c. mengawasi kegiatan KPPS;
 - d. mengadakan koordinasi dengan pihak lain untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. menandatangani berita acara rekapitulasi daftar pemilih;
 - f. memberikan salinan DPS hasil perbaikan kepada yang mewakili Pasangan Calon di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan; dan
 - g. melaksanakan kegiatan lain yang perlu dilakukan untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota.

h. Dalam hal ketua PPS berhalangan hadir, tugas ketua PPS dapat dilaksanakan oleh salah 1 (satu) anggota PPS berdasarkan kesepakatan antar anggota.

26. Tugas anggota PPS meliputi:

- a. membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
- b. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan.
- d. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPS bertanggung jawab kepada ketua PPS.

D. TUGAS, KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN KPPS

Tugas, wewenang dan kewajiban KPPS meliputi:

1. mengumumkan dan menempelkan daftar Pemilih tetap di TPS;
2. menyerahkan daftar Pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilihan yang hadir dan PPL;
3. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
4. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
5. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, PPL, peserta Pemilihan, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
6. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
7. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, PPL, dan PPK melalui PPS;
8. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL;
9. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
10. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Tugas ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara meliputi:
 - a. memberi penjelasan tentang tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS;
 - b. mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;

- c. menandatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Pemilih pada DPT;
 - d. menyampaikan salinan DPS kepada yang mewakili peserta Pemilu di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan;
 - e. memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
 - f. menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau ketua tim kampanye Pasangan Calon.
12. Tugas ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS meliputi:
- a. memimpin kegiatan KPPS;
 - b. memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
 - c. membuka rapat pemungutan suara dengan tepat waktu;
 - d. memandu pengucapan sumpah/janji anggota KPPS dan saksi yang hadir;
 - e. menandatangani berita acara bersama-sama paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS;
 - f. menandatangani setiap lembar surat suara;
13. Tugas ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS meliputi:
- a. memimpin pelaksanaan penghitungan suara;
 - b. menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari peserta Pemilihan atau ketua tim kampanye;
 - c. memberikan 1 (satu) rangkap salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi peserta Pemilihan, PPL, dan PPK melalui PPS;
 - d. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL; dan
 - e. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, sertifikat hasil penghitungan suara, dan alat kelengkapan pemungutan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama, dengan mendapat pengawalan dari Petugas Ketertiban TPS.
14. Dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS.
15. Anggota KPPS bertugas membantu melaksanakan tugas ketua KPPS.
16. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota KPPS bertanggung jawab kepada ketua KPPS

BAB IV

PENGGANTIAN ANGGOTA PPK, PPS DAN KPPS

A. PENGGANTIAN ANGGOTA PPK

1. Anggota PPK berhenti antarwaktu karena :
 - a) Meninggal dunia;
 - b) Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
 - c) Berhalangan tetap lainnya; atau
 - d) Diberhentikan sementara.
2. Anggota PPK diberhentikan sementara apabila :
 - a) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK;
 - b) Melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
 - c) Tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - d) Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - e) Dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pemilihan umum;
 - f) Tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
 - g) Melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemberhentian sementara anggota PPK dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota.
4. Penggantian antarwaktu anggota PPK yang berhenti dilakukan oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan ketentuan anggota PPK digantikan oleh calon anggota PPK atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan.
5. Tata cara pemberhentian sementara anggota PPK dilakukan dengan tahapan meliputi :
 - a) Menerima laporan;
 - b) Meneliti materi laporan;
 - c) Melakukan klarifikasi
 - d) Melakukan kajian dan mengambil keputusan.

6. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur meneliti materi laporan dan membuat ringkasan hasil penelitian.
7. Dalam melakukan klarifikasi, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat :
 - a) Menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan;
 - b) Memanggil para pihak;
 - c) Meminta bukti-bukti pendukung; dan
 - d) Melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Bawaslu atau Panwaslu sesuai dengan kegiatannya.
8. Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur membuat kajian dan mengambil keputusan.

B. PENGGANTIAN ANGGOTA PPS

1. Dalam hal anggota PPS berhalangan tetap, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat menunjuk anggota PPS baru berdasarkan rangking saat seleksi;
2. Berhalangan tetap, meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.

C. PENGGANTIAN ANGGOTA KPPS

1. Dalam hal anggota KPPS berhalangan tetap, PPS melakukan penggantian terhadap anggota KPPS yang bersangkutan.
2. Berhalangan tetap meliputi, keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. Penggantian anggota KPPS berhalangan tetap memerhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.
4. Penggantian anggota KPPS berhalangan tetap harus dilaporkan kepada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB V
PENUTUP

Petunjuk teknis ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten/Kota dalam pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.


Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal, 14 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ttd

NURKHOLIS

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Kasubhag Hukum



RAKHMAT PAUZAN, SH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR : 7/PP.04.2-Kpt/1507/KPU-
KAB/I/2020

TENTANG

PEDOMAN PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2020

FORMULIR PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020

**TIMELINE PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
PEMILIHAN SERENTAK GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**

NO	KEGIATAN	DURASI	TANGGAL	
			Tanpa Perpanjangan Pendaftaran	Dengan Perpanjangan Pendaftaran
1	PENGUMUMAN	3 HARI	15-17 Januari 2020	-
2	PENERIMAAN PENDAFTARAN DI KPU KABUPATEN/KOTA	7 HARI	18-24 Januari 2020	-
3	PERPANJANGAN PENDAFTARAN	3 HARI	-	25-27 Januari 2020
4	PENELITIAN ADMINISTRASI	3 HARI	25-27 Januari 2020	28-30 Januari 2020
5	PENGUMUMAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI	2 HARI	28-29 Januari 2020	31 Januari-1 Februari 2020
6	SELEKSI TERTULIS	1 HARI	30 Januari 2020	2 Februari 2020
7	PEMERIKSAAN HASIL SELEKSI TERTULIS	3 HARI	31 Januari -2 Februari 2020	3-5 Februari 2020
8	PENGUMUMAN HASIL SELEKSI TERTULIS	3 HARI	3-5 Februari 2020	6-8 Februari 2020
9	TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP I	(9 hari, yaitu dari pengumuman hasil seleksi administrasi sampai selesai pengumuman hasil seleksi tertulis)	28 Januari-5 Februari 2020	31 Januari - 8 Februari 2020
10	WAWANCARA	3 HARI	8-10 Februari 2020	9-11 Februari 2020
11	PENGUMUMAN HASIL SELEKSI WAWANCARA (10 BESAR)	7 HARI	15-21 Februari 2020	
12	TANGGAPAN MASYARAKAT II	7 HARI	15-21 Februari 2020	
13	KLARIFIKASI TANGGAPAN MASYARAKAT II	4 HARI	22-25 Februari 2020	
14	PENGUMUMAN PASCA HASIL KLARIFIKASI TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP II	3 HARI	26-28 Februari 2020	
15	PELANTIKAN PPK	1 HARI	29 Februari 2020	
16	MASA KERJA PPK PEMILIHAN 2020	9 BULAN	1 Maret 2020-30 Nopember 2020	

SURAT PENDAFTARAN
SEBAGAI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jenis Kelamin :

Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/.....tahun

Pekerjaan/Jabatan :

Alamat :

.....

.....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPK Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 29 /SDM.02.1-PU/1507/KPU-KAB/I/2020 tanggal 14 Januari 2020.

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Muara Sabak, Januari 2020

PENDAFTAR,

Materai

6000

(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN UNTUK CALON ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jenis Kelamin :

Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/.....tahun

Pekerjaan/Jabatan :

Alamat :

.....

.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota PPK Kabupaten/Kota:
.....

1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
3. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
4. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
5. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
6. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS;
8. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;

9. tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Waki Kota dan Pemilihan Umum; dan
10. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK dan PPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur

.....,

Yang membuat pernyataan,


Materai

6000

(.....)

Keterangan : *) coret yang tidak diperlukan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)



1. Nama :
2. Jenis Kelamin : Laki-laki/ perempuan *)
3. Tempat Tgl. Lahir/ Usia :
4. Pekerjaan/Jabatan :
5. Alamat :
6. Status Perkawinan :
 - a. Belum/sudah/pernah kawin *)
 - b. nama istri/suami *)
 - c. jumlah anak orang.
7. Pekerjaan :
8. Riwayat Pendidikan :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e.
9. Pengalaman Pekerjaan
 - a. khusus kepemiluan:
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - b. non kepemiluan :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
10. Karya Tulis/
Publikasi
 - a. Khusus :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - a. non kepemiluan :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.

11. Pengalaman Organisasi

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun
1			
2			
3			
4			
5			

12. Lain-lain

:

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Yang membuat pernyataan,

materai
6.000

(.....)

Keterangan : *) coret yang tidak diperlukan.

**TIMELINE PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PEMILIHAN SERENTAK GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**

NO	KEGIATAN	DURASI	TANGGAL	
			Tanpa Perpanjangan Pendaftaran	Dengan Perpanjangan Pendaftaran
1	PENGUMUMAN	3 HARI	15-17 Februari 2020	-
2	PENERIMAAN PENDAFTARAN DI KPU KABUPATEN/KOTA	7 HARI	18-24 Februari 2020	-
3	PERPANJANGAN PENDAFTARAN	3 HARI	-	25-27 Februari 2020
4	PENELITIAN ADMINISTRASI	3 HARI	25-27 Februari 2020	28 Februari- 1 Maret 2020
5	PENGUMUMAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI	2 HARI	28-29 Februari 2020	2 - 3 Maret 2020
6	SELEKSI TERTULIS	1 HARI	1 Maret 2020	4 Maret 2020
7	PEMERIKSAAN HASIL SELEKSI TERTULIS	3 HARI	2-4 Maret 2020	5-7 Maret 2020
8	PENGUMUMAN HASIL SELEKSI TERTULIS	3 HARI	5-7 Maret 2020	8-10 Maret 2020
9	TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP I	(9 hari, yaitu dari pengumuman hasil seleksi administrasi sampai selesai pengumuman hasil seleksi tertulis)	28 Februari - 7 Maret 2020	2 -10 Maret 020
10	WAWANCARA	3 HARI	10-12 Maret 2020	11-13 Maret 2020
11	PENGUMUMAN HASIL SELEKSI WAWANCARA (6 BESAR)	3 HARI	15-17 Maret 2020	
12	TANGGAPAN MASYARAKAT II	3 HARI	15-17 Maret 2020	
13	KLARIFIKASI TANGGAPAN MASYARAKAT II	2 HARI	18-19 Maret 2020	
14	PENGUMUMAN PASCA HASIL KLARIFIKASI TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP II	2 HARI	20-21 Maret 2020	
15	PELANTIKAN PPS	-	22 Maret 2020	
16	MASA KERJA PPS PEMILIHAN 2020	9 BULAN	23 Maret 2020-30 Nopember 2020	

SURAT PENDAFTARAN
SEBAGAI CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jenis Kelamin :

Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/.....tahun

Pekerjaan/Jabatan :

Alamat :

.....

.....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPS berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 61/PP.04.2-PU/1507/KPU-KAB/II/2020 tanggal 15 Februari 2020.

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Muara Sabak, Februari 2020

PENDAFTAR,

(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN UNTUK CALON ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jenis Kelamin :

Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/.....tahun

Pekerjaan/Jabatan :

Alamat :

.....

.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota PPS Kabupaten/Kota:

1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
3. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
4. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
5. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
6. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS;
8. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;

9. tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Waki Kota dan Pemilihan Umum; dan
10. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK dan PPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur

.....,

Yang membuat pernyataan,

Materai

6000

(.....)

Keterangan : *) coret yang tidak diperlukan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPS)



1. Nama :
2. Jenis Kelamin : Laki-laki/ perempuan *)
3. Tempat Tgl. Lahir/ Usia :
4. Pekerjaan/Jabatan :
5. Alamat :
6. Status Perkawinan :
 - a. Belum/sudah/pernah kawin *)
 - b. nama istri/suami *)
 - c. jumlah anak orang.
7. Pekerjaan :
8. Riwayat Pendidikan :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e.
9. Pengalaman Pekerjaan
 - a. khusus kepemiluan: a.
b.
c.
d.
 - b. non kepemiluan : a.
b.
c.
d.
10. Karya Tulis/
Publikasi
 - a. Khusus : a.
Kepemiluan/ b.
demokrasi c.
d.
 - a. non kepemiluan : a.
b.
c.
d.

11. Pengalaman Organisasi

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun
1			
2			
3			
4			
5			

12. Lain-lain :

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Yang membuat pernyataan, ...

(.....)

Keterangan : *) coret yang tidak diperlukan.